



Pandangan Masyarakat terhadap Makna yang Terkandung dalam Proses Antar Jujuran Suku Banjar

Khairunnisa^{1*}, Lilik Andaryuni²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 nishaisyahaffan@gmail.com*

Abstract

Marriage is a profound bond between a man and a woman aimed at forming a harmonious, loving, and compassionate family, grounded in the belief in the Almighty God. The Marriage Law No. 1 of 1974 governs marriage as a means to build a happy family, addressing both physical and spiritual needs. In practice, marriage involves the element of dowry or mahar, which varies by region. In Samarinda, the Banjar ethnic group has a tradition called "maantar jujuran," where the dowry is tailored to the bride's preferences and local cultural practices. This tradition is not merely a requirement but also a symbol of respect and commitment from the groom. The process of delivering the jujuran involves negotiations between the families of the bride and groom to determine the amount and timing of the dowry. This study employs qualitative methods and case study approaches, using descriptive and analytical techniques to explore the maantar jujuran tradition. Although not part of Islamic law, this tradition is significant in Banjar culture as a form of cultural and local wisdom-based da'wah. The findings indicate that maantar jujuran serves as a symbol of commitment and financial support for the newlyweds, while preserving social norms and cultural traditions within the Banjar community.

Keywords: Marriage Law, Cultural Traditions, Jujuran Suku Banjar

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 03,
2024

Revised

March 19, 2024

Accepted

August 05,
2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin yang melibatkan antara pria dan wanita sebagai suami istri tujuannya ialah membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa dari pengertian di atas menggunakan uraian dari Pasal 1 yang berbunyi : "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama nya ialah ketuhanan yang maha esa, kenapa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani, akan tetapi mempunyai ilmuku wahani yang mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia dengan keturunan, yang pulang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban semua orang tua (Shamad, 2017). Dari uraian Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya, pembangunan bukan hanya kebutuhan lahiriah atau jasmani namun juga merupakan kebutuhan rohani yakni batik antara ikatan suami dan istri. Bagaimana perkawinan ialah merupakan perkawinan yang terjalin karena adanya kemauan dari antara dua pihak yakni suami dan istri secara ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. (Munawar, 2015)

Dari posisi pernikahan adalah adanya mas kawin dan mahar, mas kawin atau mahar ialah pemberian sumbernya kepada calon istri sebelum atau sesudah berlangsungnya rapat pernikahan sehingga pemberian yang diberikan seorang laki-laki terhadap istri tidak dapat diganti dengan lainnya. Dalam pelaksanaannya budaya pemberian mas kawin biasanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. (Kafi, 2020)

Di daerah Samarinda terdapat suku besar suku banyak yang menghormati dan melestarikan ada yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal ialah antar jujuran, antar bujukan ialah suatu pemberian dan calon suami kepada calon istri yang tidak hanya kewajiban tetapi pemikiran harus sesuai dengan keinginan pihak calon istri seperti barang-barang yang ingin dipakai sehari-hari. (Nugroho & Wahid, 2019)

Dalam proses berdatang terdapat pembicaraan yakni jumlah hiburan atau mas kawin yang dikehendaki oleh pihak keluarga istri atau calon istri dan biasanya disetujui oleh pihak keluarga suami. Biasanya dilanjutkan dengan pembicaraan kesempatan tentang waktu mengantar jujuran atau mas kawin yang disebut proses mengantar jujuran nikah. Tradisi mantan jujur itu diadakan sebelum perkawinan biasanya ada kalau ibu-ibu atau keluarga dari pihak calon mempelai pria yang telah meramai untuk mengantarkan giliran dan pertalian itu kepada pihak keluarga mempelai wanita. (Dan et al., n.d.) Tradisi ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh, bisa kita lihat tradisi ini bukan merupakan bagian dari syariat islam tetapi apakah hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu di dalam artikel ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap makna yang terkandung dalam proses beantar jujuran suku banjar di samarinda. (Sauqi & Syafiq, 2010)

Maantar Jujuran berasal dari bahasa Banjar yang artinya mengantar. Tradisi ini merupakan sebuah dinamika kehidupan sosial di masyarakat Banjar, tradisi ini dilakukan secara turun menurun yang tidak bisa dihilangkan. Tradisi ini berkembang dimasyarakat merantau dari daerah kerajaan Banjar di Kalimantan. Tradisi ini dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berkembang di Indonesia. Tradisi ini ada maknanya bukan hanya sekedar acara seremonial. Maantar Jujuran juga bentuk dari dakwah memakai pendekatan budaya dan kearifan lokal. (Junita et al., 2021)

METODE

Metode penelitian yang digunakan ini adalah peneliatian Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *Library Research* oleh sebab itu, penulis mencoba melihat sejumlah buku-buku dan juga beberapa jurnal lain yang berkaitan dengan isi pembahasan pada judul ini yang dijadikan sebagai sumber primer dan informasi lain sebagai sumber sekunder yang berkaitan. Informasi yang telah didapat dari beberapa sumber tersebut kemudian diolah secara deskriptif dan analitis. Model alur yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk melakukan analisis. (Sari, 2020). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan fokus pada masyarakat bersuku atau beradat Banjar. Penelitian studi kasus bertujuan untuk menelaah secara mendalam elemen-elemen yang terlibat dalam konteks spesifik, termasuk masyarakat, peristiwa, latar, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan untuk memahami berbagai hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam konteks adat Banjar, dengan menekankan pentingnya totalitas dan konteks spesifik dari masing-masing elemen. (Rusli et al., 2014)

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif. Metode ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan. Dalam pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat subjektif dan harus dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan konteks di balik fenomena yang diamati. (DR. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., n.d.)

Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam mengenai praktik dan nilai-nilai adat Banjar. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tradisi jujuran dan bagaimana elemen-elemen tersebut berfungsi dan berinteraksi dalam masyarakat Banjar. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dengan fokus pada fakta-fakta yang relevan, serta hubungan dan konteksnya, untuk memberikan gambaran yang holistik tentang fenomena yang diteliti. (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Pengertian Jujuran

Tradisi "jujukan" dalam masyarakat Banjar adalah warisan yang sudah ada sejak zaman dahulu, kemungkinan berasal dari era Hindu sebelum masuknya Islam. Namun, praktik memberikan mahar atau hadiah dalam pernikahan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dengan variasi dalam bentuk dan jumlahnya. Tradisi ini diyakini penuh dengan nilai-nilai filosofis dan dihormati oleh masyarakat Banjar. Dalam perkawinan adat Banjar, tradisi jujuran termasuk dalam serangkaian tradisi yang dihormati sebagai warisan leluhur. Masyarakat Banjar memiliki pepatah "mamakai ampun urang bahari kalu katulahan" yang berarti bahwa generasi sekarang harus melestarikan tradisi lama, termasuk jujuran, agar tidak terkena pamali atau kualat. Proses kesepakatan jujuran hingga penyerahan uang jujuran penuh dengan nilai filosofis. Tradisi ini menunjukkan penghargaan dan penghormatan pihak laki-laki terhadap pernikahan dan calon mempelai perempuan. Melalui musyawarah dan tawar-menawar antara dua keluarga, orang tua perempuan dapat menilai sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap pernikahan tersebut. (Fadillah, 2022)

Jujuran berasal dari kata jujur yang dalam KBBI memiliki arti uang yang diberikan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang menikah, jujuran merupakan pemberian calon mempelai lelaki kepada calon perempuan berupa uang ataupun benda lainnya yang bermanfaat bagi calon mempelai. Jadi disimpulkan bahwa jujuran disebut seperti mahar atau mas kawin.

Kata jujuran dalam bahasa banjar ialah harta yang diberikan dari calon mempelai laki-laki (atau pihak keluarga), kepada calon mempelai perempuan (atau pihak keluarga perempuan) pada saat pernikahan. Besarnya jumlah mahar atau jujuran ini diberikan langsung dari pihak lelaki kepada perempuan, jujuran inilah bertujuan dalam sebuah pernikahan. Suku banjar mempelai perempuan menentukan besar dan banyaknya mahar seserahan. Maka dapat disimpulkan bahwa jujuran ini disebut seserahan, benda atau harta yang harus diberikan dari pihak lelaki kepada calon mempelai perempuan yang telah ditentukan besar jumlahnya oleh calon perempuan.

Harga dan Tahapan Dalam Proses Antar Jujuran

Besarnya jumlah mahar juga ditentukan dari beberapa aspek. *Latar belakang perempuan*, semakin tersohor derajat calon mempelai perempuan maka semakin tinggi juga nilai didalam jumlah jujuran yang diberikan. *Kecantikan*, semakin cantik paras calon mempelai perempuan maka tinggi pula jumlah mahar yang ditentukan. (Muhammad Ridwan, 2022) Namun pada saat ini faktor yang mempengaruhi nilai jumlah jujuran dari calon mempelai perempuan ialah *tingkat pendidikan*, pada saat ini banyak perempuan dari suku banjar yang menempuh pendidikan yang cukup tergolong tinggi dan sudah memiliki karir. Status dan karir juga biasanya menentukan harga nilai *jujukan*, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga harga jujuran. Bentuk jujuran atau mahar berupa uang atau barang yang biasanya diperlukan oleh pihak perempuan seperti alat solat dan kitab suci Al-Quran. (Sanawiah & Rismanto, 2021)

Berikut adalah tahapan prosesi pernikahan adat Banjar, mulai dari mencari calon pengantin hingga prosesi pernikahan itu sendiri. Pada awalnya, proses ini lebih sering

dilakukan oleh pihak laki-laki, sementara pihak perempuan bersikap pasif menunggu pendekatan dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki melakukan *basasuluh* (penyelidikan) untuk memahami lebih dalam mengenai calon pengantin perempuan yang akan dipinang. Basasuluh biasanya dilakukan oleh perempuan tua yang berpengalaman dalam menilai keadaan calon mempelai perempuan, termasuk informasi mengenai keluarga, sopan santun, dan keterampilan perempuan tersebut, yang kemudian disampaikan pada pihak laki-laki. Apabila pihak laki-laki menyetujui, tahap selanjutnya adalah *badatang* atau *bapara*.(Sholihin, 2021)

Pada tahap *badatang-bapara*, pihak laki-laki bersama keluarganya mengunjungi rumah orangtua calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat lamaran. Sebuah utusan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai dalam berbicara dipilih untuk menyampaikan lamaran ini dengan bahasa kiasan dan petatah-petitih, memastikan bahwa pihak keluarga perempuan senang dan terkesan. Jika lamaran diterima dengan baik, keluarga perempuan meminta waktu untuk bermusyawarah.(Pabbicara et al., 2024)

Selanjutnya adalah *bapapayuan* atau *bapatut jujuran*, di mana kedua belah pihak membahas besarnya jujuran (mas kawin) dan pengiringnya (patalian), serta menetapkan hari dan tanggal pernikahan. Dalam tahap ini juga ditentukan apakah lamaran diterima atau ditolak. Sebagai bukti telah bertunangan, calon mempelai pria memberikan jujuran atau patalian kepada calon mempelai perempuan, berupa seperangkat pakaian dan keperluan lainnya yang diserahkan pada saat maantar patalian.

Tahap-tahap ini mengarah pada acara *baantar patalian*, yang dilakukan oleh rombongan yang umumnya terdiri dari ibu-ibu keluarga. Acara ini sederhana namun penting, di mana hubungan calon pengantin diumumkan kepada para tamu. Prosesi ini mengisyaratkan status pertunangan mereka.(Muzainah, 2019)

Adapun tujuan dari uang jujuran dalam perkawinan menurut Masyarakat Banjar, berikut: *Pertama*, segi kedudukan darimuang jujuran merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar, menjadikannya elemen penting dan wajib dalam proses perkawinan. *Kedua*, segi fungsi adapun uang jujuran berfungsi sebagai hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan, yang digunakan untuk biaya resepsi perkawinan serta bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depannya. *Ketiga*, uang jujuran memberikan prestise atau tanda kehormatan bagi pihak perempuan, terutama jika jumlah uang yang ditetapkan dapat dipenuhi oleh pihak pria.(Sanger, 2015)

Pemberian uang jujuran dalam tradisi perkawinan masyarakat Banjar memiliki berbagai kegunaan selain sebagai pemenuhan adat. Uang jujuran umumnya digunakan untuk keperluan resepsi pernikahan. menambahkan bahwa uang jujuran juga dapat berfungsi sebagai bekal awal bagi keluarga yang baru menikah, digunakan untuk membeli keperluan awal rumah tangga.Setelah menikah, mempelai pria biasanya tinggal di rumah orang tua mempelai perempuan hingga mereka mampu memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, persiapan yang lengkap di rumah orang tua mempelai perempuan, sebagian dibiayai dari uang jujuran, sangat diperlukan.(Sunarno et al., 2023)

Pandangan Masyarakat

Pandangan Masyarakat terhadap uang jujuran melibatkan pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol komitmen dan persiapan biaya pernikahan. Jumlah uang yang diberikan bervariasi tergantung pada kemampuan finansial pihak laki-laki dan biasanya, masyarakat yang memiliki status ekonomi lebih tinggi memberikan jumlah yang lebih besar.Pihak laki-laki mempersiapkan uang ini bersama dengan dana untuk walimah atau pesta pernikahan di rumah mereka. Penggunaan duit jujuran mencakup belanja bahan pokok, penyewaan pelaminan, gedung atau tenda pernikahan, jasa make up artist, hingga hiburan musik pada hari pernikahan.(Cahyati, 2021) Tradisi ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, dan keluarga calon mempelai perempuan meskipun menerima jumlah yang kecil atau besar, mereka akan rela menambah kekurangan tersebut demi memeriahkan

pesta pernikahan anak gadis mereka, mengingat pernikahan adalah momen yang sangat penting dan terjadi sekali seumur hidup. Praktik *duit jujuran* memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan norma sosial dalam masyarakat. (Abduh et al., 2023) Hal ini bukan hanya tentang aspek finansial, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa pernikahan adalah momen yang sangat berarti dan penuh dengan persiapan yang matang untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan yang menikah. (Cahyati, 2021)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran atau jumlah *jujuran* dalam konteks tradisi lamaran. *Pertama*, perbedaan daerah besaran *jujuran* dapat bervariasi di setiap daerah. Contohnya, di Kelurahan Senyerang, besaran *jujuran* untuk seorang gadis adalah Rp. 50 juta untuk gadis, Rp. 20 juta untuk janda, dan mencapai Rp. 100 juta untuk anak pejabat. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pandangan masyarakat terkait besaran yang wajar untuk *jujuran*. *Kedua*, status sosial orang tua gadis: *Jujuran* juga dipengaruhi oleh status sosial orang tua gadis. Gadis dari keluarga yang lebih tinggi, seperti pejabat atau pengusaha, cenderung mendapatkan *jujuran* dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan gadis dari latar belakang pekebun atau guru. *Ketiga*, tingkat pendidikan gadis juga memengaruhi besaran *jujuran* yang diterima. Masyarakat percaya bahwa pendidikan yang tinggi mencerminkan nilai-nilai dan investasi dalam masa depan, sehingga gadis dengan pendidikan tinggi cenderung mendapatkan *jujuran* yang lebih besar. *Keempat*, kecantikan Gadis: Meskipun relatif, kecantikan gadis dapat mempengaruhi besaran *jujuran* yang diterima. Masyarakat lokal seperti di Kelurahan Senyerang mungkin memberikan *jujuran* lebih besar untuk gadis yang dianggap memiliki paras yang lebih cantik. *Kelima*, kehendak orang tua memiliki peran penting dalam menentukan besaran *jujuran*. Mereka seringkali terlibat dalam proses penentuan jumlah *jujuran*, terutama dalam situasi di mana ada lamaran dari suku atau keluarga lain yang tidak akrab dengan tradisi *jujuran* mereka. (Hajrah & Ayu, 2023)

KESIMPULAN

Tradisi "*jujuran*" dalam masyarakat Banjar merupakan warisan budaya yang memiliki makna mendalam dan nilai filosofis. *Jujuran*, yang berasal dari kata "*jujur*," merujuk pada pemberian harta berupa uang atau barang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam rangka pernikahan. Praktik ini, yang diperkirakan berasal dari era Hindu dan terus berkembang hingga memasuki era Islam, berfungsi sebagai elemen penting dalam pernikahan adat Banjar. Melalui proses musyawarah dan tawar-menawar antara dua keluarga, besarnya *jujuran* ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti latar belakang, kecantikan, dan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Tahapan pernikahan adat Banjar mencakup beberapa proses penting, mulai dari *basasuluh* (penyelidikan), *badatang* (lamaran), hingga *bapapayuan* (negosiasi *jujuran*). Uang *jujuran* tidak hanya memenuhi syarat adat tetapi juga berfungsi sebagai dukungan finansial untuk resepsi pernikahan dan bekal awal kehidupan rumah tangga. Pandangan masyarakat terhadap *jujuran* menunjukkan bahwa jumlah uang yang diberikan menggambarkan komitmen dan kehormatan, serta berperan penting dalam mempersiapkan dan merayakan pernikahan. Secara keseluruhan, tradisi *jujuran* di masyarakat Banjar melibatkan aspek sosial dan finansial yang saling terkait, mencerminkan pentingnya penghargaan, tanggung jawab, dan persiapan matang dalam pernikahan. Hal ini tidak hanya melestarikan adat istiadat tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan yang menikah.

REFERENCES

Abduh, M., Rifriansyah, R., Rifai, M., & Saepudin, M. A. (2023). *Tradisi Seseherahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam*. 3(1), 425–441.

- Cahyati. (2021). Tradisi Meningginya Duit Jujuran dalam Pernikahan Masyarakat. *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 17–26. [http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3059%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/3059/6/16.2100.035 BAB 4.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3059%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/3059/6/16.2100.035%00BAB%204.pdf)
- Dan, K., Mahar, H., & Mahar, K. K. (n.d.). *Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan*. 42–50.
- DR. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Fadillah, N. (2022). Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 101–116. <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>
- Hajrah, S., & Ayu, D. P. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar*. 1(1), 87–93. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>
- Junita, J., Mualimin, M., & HM, A. (2021). Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(2), 138. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10581>
- Kafi, A. (2020). *MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM*. 3(1), 55–62.
- Muhammad Ridwan. (2022). ENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN. *Hukum Islam Vol. 22, No. 1 Juni 2022 Penetapan.....*, 22(1), 164–186.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Muzainah, G. (2019). BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 10–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>
- Nugroho, E. R., & Wahid, A. (2019). Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 3(2), 121. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>
- Pabbicara, K. K., Lamaran, P., & Bugis, A. (2024). *PERAN PABBICARA DALAM PROSES LAMARAN Volume 6 (1) Juni 2024 ISSN : 2684-9925*. 6(1), 67–75.
- Prof, Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof.*
- Rusli, M., Pendidikan, D., & Timur, L. (2014). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus*. 1–13.
- Sanawiah, S., & Rismanto, I. R. (2021). Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 8(1), 52–63. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Administratum*, 3(6), 197.
- Sari, M. (2020). *Jurnal Penelitian ISSN : 2715-470X (Online), 2477 - 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. 41–53.
- Sauqi, M., & Syafiq, M. (2010). *TRADISI MAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)*. 25–27.
- Shamad, M. Y. (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. V(September), 74–77.
- Sholihin, R. (2021). *PERKAWINAN DALAM BUDAYA BANJAR*. 20(2), 220–240. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.3822>
- Sunarno, A., Dewi, A., Sitorus, D. R., Supriyani, E., & Handriani, M. (2023). EKSISTENSI UANG JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 414. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.414-419>

Copyright Holder:
© Khairunnisa, Lilik Andaryuni (2024)

First Publication Right :
© Bulletin of Community Engagement

This article is under:
CC BY SA